



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi;
2. Tempat lahir : Lubuk Landai;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nek Isah RT 14 RW 04, Kel. Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang buah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., dan kawan – kawan, beralamat di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 20 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 338 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) celana hawai korban Ashari warna kuning, 1 (satu) helai baju korban Ashari warna putih, 1 (satu) helai celana dalam korban Ashari warna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek korban Ashari warna putih, 1 (satu) buah dompet pinggang korban Ashari warna coklat, 1 (satu) bilah pisau pemotong semangka milik Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan yang dipakai untuk menikam korban dengan gagang plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian di pasar atas Muara Bungo pada hari Sabtu, 9 April 2022, sebenarnya tidak ada sedikit pun niat dari Terdakwa untuk melukai, apalagi membunuh Heri Combo;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena perkataan kasar Heri Combo yang membuat Terdakwa emosi karena merasa harga diri Terdakwa diinjak, secara spontan Terdakwa mengambil pisau dengan maksud untuk menggertak tetapi Heri Combo malah melawan mengambil kayu sehingga terjadi perkelahian;
3. Bahwa terhadap kejadian tersebut keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar alm. Heri Combo telah melakukan pertemuan adat dan dari hasil

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah adat tersebut menjatuhkan hukuman secara adat kepada Terdakwa dengan hukuman ada / sanksi berupa denda, sanksi tersebut tidak secara penuh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena sengaja tapi karena membela diri;

4. Bahwa Terdakwa sudah dijatuhi hukuman adat, hukuman adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat kabupaten bungo, pada jaman dahulu hukuman adat bersifat final dan mengikat, apabila seseorang sudah dijatuhi hukuman adat maka tidak perlu lagi dilanjutkan ke hukuman pidana;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon kepada bapak ibu hakim untuk memberikan keadilan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 09.00 WIB. ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismai Kapi sedang berjualan buah di pasar atas di Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat itu korban Ashari alias Heri Combo bi Zainal Abidin mendatangi tempat Terdakwa berjualan buah dengan maksud membeli 1 (satu) buah pepaya yang berwarna kuning dan saat itu terjadi pembicaraan diantara Terdakwa dengan korban Ashari berjalan biasa biasa saja lalu korban memilih 1 (satu) buah pepaya kemudian oleh korban diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa buah pepaya tersebut Terdakwa timbang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



beratnya 1,3 (satu koma tiga) kilogram lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut karena harga per onsnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka harga 1,3 (satu koma tiga) kilogram seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) namun korban keberatan dan mengatakan kepada Terdakwa kalau buah pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut dibayar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa merasa masih ada uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang masih harus dibayar oleh korban maka Terdakwa meminta kekurangan bayar sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tersebut kepada korban namun korban Ashari tidak mau membayarnya bahkan kemudian korban berkata kepada Terdakwa “kau tidak kenal samo aku ya ? aku congkel mato kau kagek ! banyak banyak cerito kau, aku habisi ni kau kagek ” lalu mendengar kata – kata dari korban tersebut membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya Terdakwa turun dari tempat buah-buahan di jajakan (lapak) dengan maksud mengejar korban Ashari lalu karena korban merasa akan diserang maka korbanpun lari menjauh masuk ke dalam lingkungan pasar hingga jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa yang dibatasi oleh gang tempat orang lalu lalang keluar dan masuk ke dalam pasar dan saat itu juga ada seorang ibu – ibu yang mencegah Terdakwa agar tidak mengejar korban dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengejar korban lalu Terdakwa kembali naik ke tempat semula Terdakwa duduk di belakang meja tempat buah di jajakan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke dalam kotak kardus tempat dimana Terdakwa menyimpan pisau tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan sudah duduk kembali di belakang meja tempat buah-buahan di jajakan untuk melayani para pembeli dan ketika korban Ashari sudah pergi menjauh dari tempat Terdakwa berada saat itu korban Ashari kembali mengomel dengan berkata kepada Terdakwa “ akulah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu kau masih juga marah – marah “ dan kata – kata korban tadi di dengar oleh Terdakwa yang kondisi kemarahan Terdakwa belum reda sehingga membuat Terdakwa kembali emosi lalu seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam kotak kardus kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam



jenis pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tersebut Terdakwa turun dari tempat buah-buahan dijajakan (lapak) kemudian mengejar korban Ashari sambil berkata “aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu” lalu korban yang melihat gelagat Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sedang mengejar korban maka korban berusaha menghindar dengan cara berlari melalui lorong diantara lapak lapak meja tempat jualan di dalam lingkungan pasar atas sehingga saat itu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan korban dan di saat korban merasa terancam oleh Terdakwa maka korban berusaha mencari senjata di dalam lorong tersebut yang kebetulan korban menemukan sebatang kayu di saat posisi Terdakwa sudah dekat korban masih berusaha untuk lari agar tidak terkejar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru dapat memotong arah lari dari korban sehingga kemudian Terdakwa dapat menyongsong arah datangnya korban sehingga kondisi diantara Terdakwa dengan korban saling berhadapan tepat didepan sebuah toko yang masih tutup kemudian korban mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu korban kembali mengayunkan sebatang kayu yang masih dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa dan ayunan sebatang kayu tersebut kembali dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Ali Adi Ridwan selaku penjual buah – buahan yang sehari harinya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di dalam kardus meskipun keberadaannya Terdakwa sediakan sebagai alat untuk memotong buah semangka namun ketika Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pisau tersebut kondisinya sangat tajam dan apabila ditusukkan ke bagian vital tubuh manusia dapat mengakibatkan bahaya maut dan ketika untuk kedua kalinya Terdakwa dapat menangkis pukulan kayu dari korban kemudian korban menangkap badan Terdakwa lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terhunus di tangan kanannya dengan maksud menghilangkan nyawa korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin maka Terdakwa menghunjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan korban Ashari sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri



sehingga ujung dari pisau tersebut tembus ke bagian daging dari panggul korban Ashari lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari panggul korban lalu korban yang dalam kondisi luka dipanggul dengan banyak mengeluarkan darah tersebut berusaha menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban yang menyebabkan ujung dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai dan melukai bagian lengan sebelah kiri korban lalu korban mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang lalu kaki sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam parit yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke tanah lalu badan Terdakwa ditindih oleh badan korban kemudian ketika dalam kondisi badan korban menindih badan Terdakwa tersebut saksi Idris yang saat itu posisinya berada dekat korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan korban.

- Bahwa setelah saksi Idris mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri lalu pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Ashari yang kondisinya dalam keadaan luka parah dengan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kiri nya di bawa ke RSUD H Hanafie Muara Bungo dan dilakukan perawatan di bagian IGD.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi tersebut korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin menderita luka parah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kiri nya dan tidak lama kemudian meninggal dunia ketika dalam perawatan di bagian IGD RSUD H Hanafie Muara Bungo sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022 dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama korban Ashari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.
- Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis diruang IGD, korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin, yang mengakibatkan korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 09.00 WIB. ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismai Kapi sedang berjualan buah di pasar atas di Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat itu korban Ashari alias Heri Combo bi Zainal Abidin mendatangi tempat Terdakwa berjualan buah dengan maksud membeli 1 (satu) buah pepaya yang berwarna kuning dan saat itu terjadi pembicaraan diantara Terdakwa dengan korban Ashari berjalan biasa biasa saja lalu korban memilih 1 (satu) buah pepaya kemudian oleh korban diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa buah pepaya tersebut Terdakwa timbang beratnya 1,3 (satu koma tiga) kilogram lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut karena harga per onsnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka harga 1,3 (satu koma tiga) kilogram seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) namun korban keberatan dan mengatakan kepada Terdakwa kalau buah pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut dibayar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa merasa masih ada uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang masih harus dibayar oleh korban maka Terdakwa meminta kekurangan bayar sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tersebut kepada korban namun korban Ashari tidak mau membayarnya bahkan kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kau tidak kenal samo

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku ya ? aku congkel mato kau kagek ! banyak banyak cerito kau, aku habisi ni kau kagek ” lalu mendengar kata – kata dari korban tersebut membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya Terdakwa turun dari tempat buah-buahan di jajakan (lapak) dengan maksud mengejar korban Ashari lalu karena korban merasa akan diserang maka korbanpun lari menjauh masuk ke dalam lingkungan pasar hingga jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa yang dibatasi oleh gang tempat orang lalu lalang keluar dan masuk ke dalam pasar dan saat itu juga ada seorang ibu – ibu yang mencegah Terdakwa agar tidak mengejar korban dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengejar korban lalu Terdakwa kembali naik ke tempat semula Terdakwa duduk di belakang meja tempat buah-buahan di jajakan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke dalam kotak kardus tempat dimana Terdakwa menyimpan pisau tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan sudah duduk kembali di belakang meja tempat buah-buahan di jajakan untuk melayani para pembeli dan ketika korban Ashari sudah pergi menjauh dari tempat Terdakwa berada saat itu korban Ashari kembali mengomel dengan berkata kepada Terdakwa “ akulah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu kau masih juga marah – marah “ dan kata – kata korban tadi di dengar oleh Terdakwa yang kondisi kemarahan Terdakwa belum reda sehingga membuat Terdakwa kembali emosi lalu seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam kotak kardus kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tersebut Terdakwa turun dari tempat buah-buahan di jajakan (lapak) kemudian mengejar korban Ashari sambil berkata “ aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu” lalu korban yang melihat gelagat Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sedang mengejar korban maka korban berusaha menghindar dengan cara berlari melalui lorong diantara lapak lapak meja tempat jualan di dalam lingkungan pasar atas sehingga saat itu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan korban dan di saat korban merasa terancam oleh Terdakwa maka korban berusaha mencari senjata di dalam lorong tersebut yang kebetulan korban menemukan sebatang kayu di



saat posisi Terdakwa sudah dekat korban masih berusaha untuk lari agar tidak terkejar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru dapat memotong arah lari dari korban sehingga kemudian Terdakwa dapat menyongsong arah datangnya korban sehingga kondisi diantara Terdakwa dengan korban saling berhadapan tepat di depan sebuah toko yang masih tutup kemudian korban mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu korban kembali mengayunkan sebatang kayu yang masih dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa dan ayunan sebatang kayu tersebut kembali dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Ali Adi Ridwan selaku penjual buah – buahan yang sehari harinya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di dalam kardus meskipun keberadaannya Terdakwa sediakan sebagai alat untuk memotong buah semangka namun ketika Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pisau tersebut kondisinya sangat tajam dan apabila ditusukkan ke bagian vital tubuh manusia dapat melukai dan bahkan dapat menimbulkan bahaya maut dan ketika untuk kedua kalinya Terdakwa dapat menangkis pukulan kayu dari korban kemudian korban menangkap badan Terdakwa lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terhunus di tangan kanannya dengan maksud melukai secara berat badan korban agar kesehatan dari badan korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin terganggu maka Terdakwa menghunjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan korban Ashari sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian panggul belakang sebelah kiri sehingga ujung dari pisau tersebut tembus ke bagian daging dari panggul korban Ashari lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari panggul korban lalu korban yang dalam kondisi luka dipanggul dengan banyak mengeluarkan darah tersebut berusaha menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban yang menyebabkan ujung dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai dan melukai bagian lengan sebelah kiri korban lalu korban mendorong Terdakwa yang menyebabkan



Terdakwa terdorong ke belakang lalu kaki sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam parit yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke tanah lalu badan Terdakwa ditindih oleh badan korban kemudian ketika dalam kondisi badan korban menindih badan Terdakwa tersebut saksi Idris yang saat itu posisinya berada dekat korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan korban.

- Bahwa setelah saksi Idris mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri lalu pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Ashari yang kondisinya dalam keadaan luka parah dengan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kiri nya di bawa ke RSUD H Hanafie Muara Bungo dan dilakukan perawatan di bagian IGD.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi tersebut korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin menderita luka parah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kiri nya dan tidak lama kemudian meninggal dunia ketika dalam perawatan di bagian IGD RSUD H Hanafie Muara Bungo sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022 dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama korban Ashari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.
- Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis diruang IGD, korban mengalami perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ali Adi Ridwan alias Iwan bin Ismail Kapi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 09.00 WIB. ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismai Kapi sedang berjualan buah di pasar atas di Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat itu korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin mendatangi tempat Terdakwa berjualan buah dengan maksud membeli 1 (satu) buah pepaya yang berwarna kuning dan saat itu terjadi pembicaraan diantara Terdakwa dengan korban Ashari berjalan biasa biasa saja lalu korban memilih 1 (satu) buah pepaya kemudian oleh korban diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa buah pepaya tersebut Terdakwa timbang beratnya 1,3 (satu koma tiga) kilogram lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut karena harga per onsnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka harga 1,3 (satu koma tiga) kilogram seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) namun korban keberatan dan mengatakan kepada Terdakwa kalau buah pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut dibayar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa merasa masih ada uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang masih harus dibayar oleh korban maka Terdakwa meminta kekurangan bayar sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tersebut kepada korban namun korban Ashari tidak mau membayarnya bahkan kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kau tidak kenal samo aku ya ? aku congkel mato kau kagek ! banyak banyak cerito kau, aku habisi ni kau kagek " lalu mendengar kata – kata dari korban tersebut membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya Terdakwa turun dari tempat buah-buahan di jajakan (lapak) dengan maksud mengejar korban Ashari lalu karena korban merasa akan diserang maka korbanpun lari menjauh masuk ke dalam lingkungan pasar hingga jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa yang dibatasi oleh gang tempat orang lalu lalang keluar dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



masuk ke dalam pasar dan saat itu juga ada seorang ibu – ibu yang mencegah Terdakwa agar tidak mengejar korban dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengejar korban lalu Terdakwa kembali naik ke tempat semula Terdakwa duduk di belakang meja tempat buah dijajakan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke dalam kotak kardus tempat dimana Terdakwa menyimpan pisau tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa Ali Adi Ridwan sudah duduk kembali di belakang meja tempat buah-buahan dijajakan untuk melayani para pembeli dan ketika korban Ashari sudah pergi menjauh dari tempat Terdakwa berada saat itu korban Ashari kembali mengomel dengan berkata kepada Terdakwa “ akulah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu kau masih juga marah – marah “ dan kata – kata korban tadi di dengar oleh Terdakwa yang kondisi kemarahan Terdakwa belum reda sehingga membuat Terdakwa kembali emosi lalu seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam kotak kardus kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tersebut Terdakwa turun dari tempat buah-buahan dijajakan (lapak) kemudian mengejar korban Ashari sambil berkata “ aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu” lalu korban yang melihat gelagat Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sedang mengejar korban maka korban berusaha menghindar dengan cara berlari melalui lorong diantara lapak lapak meja tempat jualan di dalam lingkungan pasar atas sehingga saat itu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan korban dan di saat korban merasa terancam oleh Terdakwa maka korban berusaha mencari senjata di dalam lorong tersebut yang kebetulan korban menemukan sebatang kayu di saat posisi Terdakwa sudah dekat korban masih berusaha untuk lari agar tidak terkejar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru dapat memotong arah lari dari korban sehingga kemudian Terdakwa dapat menyongsong arah datangnya korban sehingga kondisi diantara Terdakwa dengan korban saling berhadapan tepat didepan sebuah toko yang masih tutup kemudian korban mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu korban kembali mengayunkan sebatang kayu yang masih dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa dan ayunan sebatang kayu tersebut kembali dapat ditangkis oleh Terdakwa



dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Ali Adi Ridwan selaku penjual buah – buahan yang sehari harinya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di dalam kardus meskipun keberadaannya Terdakwa sediakan sebagai alat untuk memotong buah semangka namun ketika Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pisau tersebut kondisinya sangat tajam dan apabila ditusukkan ke bagian vital tubuh manusia dapat melukai dan bahkan dapat menimbulkan bahaya maut dan ketika untuk kedua kalinya Terdakwa dapat menangkis pukulan kayu dari korban kemudian korban menangkap badan Terdakwa lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terhunus di tangan kanannya dengan maksud melukai badan korban agar kesehatan dari badan korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin terganggu maka Terdakwa menghunjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut kearah badan korban Ashari sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian panggul belakang sebelah kiri sehingga ujung dari pisau tersebut tembus ke bagian daging dari panggul korban Ashari lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari panggul korban lalu korban yang dalam kondisi luka dipanggul dengan banyak mengeluarkan darah tersebut berusaha menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan korban yang menyebabkan ujung dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai dan melukai bagian lengan sebelah kiri korban lalu korban mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang lalu kaki sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam parit yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke tanah lalu badan Terdakwa ditindih oleh badan korban kemudian ketika dalam kondisi badan korban menindih badan Terdakwa tersebut saksi Idris yang saat itu posisinya berada dekat korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan korban.
- Bahwa setelah saksi Idris mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri lalu pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Ashari yang kondisinya dalam keadaan luka parah dengan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan



tangan kiri nya di bawa ke RSUD H Hanafie Muara Bungo dan dilakukan perawatan di bagian IGD.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi tersebut korban Ashari alias Heri Combo bin Zainal Abidin menderita luka parah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kiri nya dan tidak lama kemudian meninggal dunia ketika dalam perawatan di bagian IGD RSUD H Hanafie Muara Bungo sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022 dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama korban Ashari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.
- Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis di ruang IGD, korban mengalami perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idris bin Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB awalnya Ashari alias Heri Combo datang ke lapak meja buahnya Terdakwa tersebut dengan maksud hendak membeli buah kates, akan tetapi karena ada terjadi selisih harga jual sehingga antara Ashari alias Heri Combo dan Terdakwa terjadi cekcok dan ribut mulut, sehingga saat itulah Saksi mengetahuinya dan sempat Saksi lerai ribut — ribut mulut tersebut awalnya dan tidak ada terjadi penganiayaan;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang berjualan baju -



baju, tiba - tiba dari arah lapak mejanya Terdakwa Saksi dengan ada suara teriak — teriak orang ribut, ketika itu Saksi lihat ternyata Terdakwa dan pembeli buah di lapak mejanya sedang ribut cek cok mulut masalah jual beli buah kates yang setelah Saksi hampiri ada kekurangan uang sebanyak Rp3.000,00 yang tidak dibayarkan oleh Ashari alias Heri Combo selaku pembeli dikarenakan timbangan buah katesnya seberat 1,3 Kg sehingga harga jual yang ditetapkan Terdakwa sebesar Rp13.000,00 saat itu yang Saksi dengar Ashari alias Heri Combo ada mengeluarkan kata - kata kasar kepada Terdakwa dengan berkata "kau tidak kenal samo aku?? Aku orang tanjung gedang, macam — macam kau, aku habisi kau kagek !!" saat itu Saksi lihat Terdakwa sudah memegang satu bilah pisau ditangan kanannya;

- Bahwa saat itu karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengannya akhirnya Saksi beranikan diri untuk meleraikan ribut — ribut mulut tersebut dan Saksi sarankan agar Terdakwa meletakkan dan menyimpan pisau yang dipegangnya Saksi ingatkan Terdakwa jangan emosi karena hari masih pagi dan dalam keadaan bulan puasa, lalu saat itu Saksi suruh untuk Terdakwa pergi meninggalkan lapak meja buahnya Terdakwa tersebut untuk menghindari ribut lagi, setelah itu situasi meredam Saksi lihat untuk Terdakwa sudah menyimpan pisau pemotong semangkanya di dalam sebuah kotak kardus, dan Saksi kembali ke lapak baju - baju Saksi, akan tetapi selang beberapa saat setelah itu tepat di seberang jalan di depan lapak jualan Saksi, Saksi lihat Ashari alias Heri Combo masih terus mengoceh — ngoceh yang ditujukannya kepada Terdakwa sambil memegang satu buah papan kayu selebar telapak tangan orang dewasa sambil dia berkata "Sini Kau kalau melawan !!" lalu saat itu Saksi lihat Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil pisau pemotong semangka yang tadinya diletakkannya di dalam kardus, diambarnya dengan tangan kanannya dan langsung dikejanya Ashari alias Heri Combo yang berjarak 7-8 meter dari lapak mejanya Terdakwa tersebut, melihat hal itu Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa tersebut dengan maksud hendak meleraikan Terdakwa yang sudah membawa pisau mengejar Ashari alias Heri Combo, ketika Terdakwa sudah mendekat ke Ashari alias Heri Combo tepatnya di belakang meja penjual mainan anak — anak yang kebetulan pada hari itu sedang tidak berjualan (dalam keadaan tutup) Saksi lihat Ashari alias Heri Combo langsung memukulkan kayu papan yang dipegangnya ke arah kepala atas Terdakwa sebanyak dua kali ayun, akan tetapi sempat ditangkis dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai kepalanya,



saat itu Saksi sudah berdiri di belakang Terdakwa dan Saksi berusaha untuk menarik pinggangnya Terdakwa agar tidak terjadi ribut, akan tetapi saat itulah Saksi lihat Terdakwa langsung menikamkan pisau yang dibawanya sebanyak satu kali dengan menggunakan ayunan tangan kanan Terdakwa tepat ke arah pinggang belakang sebelah kiri Ashari alias Heri Combo sehingga saat itu langsung mengeluarkan darah segar, lalu Saksi masih berusaha untuk menarik badan Terdakwa tersebut Saksi lihat kedua tangan kanan Ashari alias Heri Combo sudah memegang tangan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa hendak menikamkan pisaunya untuk kedua kalinya akan tetapi mengenai lengan kiri Ashari alias Heri Combo karena terjadi pegang — pegangan pisau antara mereka berdua, setelah itu kedua kaki Terdakwa masuk ke dalam parit sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian ditindih oleh Ashari alias Heri Combo tersebut dari atas, pada saat itulah Saksi baru bisa mengambil dan mengamankan pisau yang dipegang oleh Terdakwa tersebut lalu Saksi amankan Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi bantu mendirikan Ashari alias Heri Combo yang sudah banyak mengeluarkan darah dari pinggang belakangnya, Saksi bawa keluar dari belakang lapak jualan anak — anak tersebut untuk Saksi carikan ojek agar bisa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, saat itu Saksi tidak memedulikan keberadaan Terdakwa lagi karena fokus untuk mencari pertolongan tukang ojek yang mau membawa Ashari alias Heri Combo ke rumah sakit, yang kebetulan pada saat itu lebih banyak orang yang menonton dari pada yang mau menolong sehingga Saksi panik mencari tukang ojek yang mau membawa Ashari alias Heri Combo ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa setelah kejadian itu pergi ke mana, Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa selang tak berapa lama ada lewat tukang ojek yang tidak Saksi kenal Saksi berhenti dan dibawanyalah Ashari alias Heri Combo ke rumah sakit, selang 15 menit kemudian datanglah rombongan Polisi yang berpakaian preman ke lokasi kejadian dan Saksi serahkan pisau tersebut kepada polisi tersebut dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat kabar dari orang — orang di sekitar pasar atas tersebut mengatakan bahwa Ashari alias Heri Combo sudah wafat di rumah sakit;
- Bahwa tujuannya Terdakwa mengejar Ashari alias Heri Combo tersebut memang sengaja untuk menikam Ashari alias Heri Combo tersebut, karena sejak dari awal Saksi sendirian sudah berusaha untuk meleraikan keributan



antara mereka berdua dengan cara Saksi tarik badanya Terdakwa tersebut ke arah belakang, akan tetapi ternyata Terdakwa tetap melakukan penikaman sebanyak dua kali ke arah badanya Ashari alias Heri Combo yang satu ke arah pinggang kiri belakang, yang satu lagi ke arah lengan kiri korban;

- Bahwa untuk orang lainnya yang ikut membantu Saksi meleraikan keributan itu tidak ada, Saksi hanya sendirian saja yang berani meleraikan sedangkan orang pasar yang lainnya hanya banyak menonton dan berteriak ketakutan saja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Saksi lihat ada masalah antara Terdakwa dan Ashari alias Heri Combo tersebut dan selama hampir 1 bulan Terdakwa berjualan buah di sana, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada ribut dengan orang lain dan setahu Saksi tidak ada masalah dengan siapa pun selama dia berjualan dipasar atas tersebut, sehingga Saksi pastikan keributan itu terjadi secara spontan terjadi pada pagi hari Sabtu itulah;
- Bahwa untuk permasalahannya yang Saksi tahu awalnya Ashari alias Heri Combo membeli buah kates di lapaknya Terdakwa, akan tetapi karena timbangan buah kates tersebut beratnya 1,3 Kg sehingga Terdakwa mengatakan harganya Rp13.000,00 sedangkan Ashari alias Heri Combo hanya mau membayar sejumlah Rp10.000,00 saja, sedangkan Terdakwa tidak mau sehingga saat itu Ashari alias Heri Combo kesal dan berkata kepada Terdakwa "banyak cerito kau ni, aku congkel mato kau kagek dak kenal kau samo aku yo!! Lamo — lamo aku habisi juga kau ni" mendengar kata — kata itulah Terdakwa naik emosi dan langsung kesal mengambil sebilah pisau potong semangka miliknya dan awalnya hendak mengejar Ashari alias Heri Combo, akan tetapi sempat Saksi lerai dan Saksi hadang Terdakwa, sehingga kejadian keributan itu menjadi redam awalnya karena Saksi suruh untuk Ashari alias Heri Combo pergi meninggalkan lapak mejanya Terdakwa tersebut, dan saat itu juga Saksi lihat Terdakwa sudah meletakkan pisau yang dipegangnya kembali ke dalam kardus, lalu dari kejauhan sekira 7 meter dari lapak meja buahnya Terdakwa tersebut Saksi lihat untuk Ashari alias Heri Combo masih saja mulutnya mengoceh ngoceh seperti tidak terima dia dilawan oleh Terdakwa, sambil memegang sebuah papan melawan Terdakwa untuk diajak berduel, saat itulah Saksi lihat Terdakwa kembali mengambil pisaunya tadi dari kotak kardus dan langsung mengejar Ashari alias Heri Combo tersebut dan Saksi spontan yang berdiri di depan meja buahnya Terdakwa langsung berlari menyusul Terdakwa dari arah belakangnya dengan maksud hendak meleraikan mereka ribut, akan tetapi



tidak berhasil usaha Saksi karena Terdakwa sudah keburu menikam Ashari alias Heri Combo sebanyak dua kali tusukan yang mengenai pinggang dan lengan kiri Ashari alias Heri Combo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.
- 2. Siska Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian Saksi berjarak sekitar 7 meter dari Terdakwa dan Ashari alias Heri Combo yang mana saat itu Saksi sedang berada di lapak Saksi berjualan cendol dan kerupuk pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat kekerasan terhadap Ashari alias Heri Combo pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa memegang pisau stenlis yang mana pada saat itu Terdakwa sedang cekcok dan mengajar Ashari alias Heri Combo dan setelah itu Saksi hanya melihat Ashari alias Heri Combo hanya terbaring berlumuran darah di jalan;
 - Bahwa Terdakwa dan Ashari alias Heri Combo cekcok Saksi hanya melihat mereka berdua saja dan tidak ada orang lain yang terlibat cekcok;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Ashari alias Heri Combo yang mana pada saat itu Saksi tidak berani mendekat karena waktu Saksi mendekati TKP tersebut Saksi hanya berniat untuk melihat orang tua Saksi yang mana Saksi menghawatirkan orang tua Saksi karena berada tidak jauh juga dari tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat di mana keberadaan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke TKP Saksi melihat bahwa Ashari alias Heri Combo sudah lemas dan berlumuran darah;
 - Bahwa yang dengan jelas mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Idris bin Yusuf yang mana masih keluarga dengan Terdakwa pada saat itu Saksi melihat saksi Idris bin Yusuf mengejar Terdakwa dan berusaha meleraikan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi Idris bin Yusuf yang berusaha meleraikan dan mencegah Terdakwa tersebut yang mana pada saat tersebut Terdakwa tetap mengejar Ashari alias Heri Combo dengan menggunakan pisau tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Ashari alias Heri Combo membawa sebatang kayu dan berhadapan dengan Terdakwa yang membawa sebilah pisau.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Supiyati Binti (Alm) Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Masjid RT.14 RW.05 Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan keadaan baju dan celana yang berlumuran darah dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah pada saat itu Terdakwa langsung bicara kepada Saksi "Yuk saya mau numpang mandi minta baju ganti yuk" dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk kamar mandi dan setelah mandi langsung Saksi datangi sambil Saksi memberi baju yang ada di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi tidak ada berbicara kepada Terdakwa tetapi pada Terdakwa hanya ada bilang kepada Saksi bahwa dia tadi ribut dengan seseorang;
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut selesai mandi pada saat itu Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan Saksi menemukan baju dan celana dan sebuah tas sandang yang mana baju kaos yang tidak tahu lagi warna apa karena pada saat itu baju tersebut sudah berlumuran darah juga ada celana panjang warnanya lupa dan sebuah tas sandang warna coklat kemudian Saksi masukan ke dalam plastik warna hitam tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang mana Saksi tidak mengenalinya mengambil baju-baju tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kaget dengan kejadian tersebut karena dipasar sering terjadi perkelahian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Arifin Kurniawan Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan tim opsial Sat Reskrim Polres Bungo pada tanggal 11 April 2022 yang lalu sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di daerah Ogan Komering Ilir Prop Sumsel di tempat persembunyiannya disalah satu rumah kerabatnya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti yang diamankan, dikarenakan untuk barang bukti semuanya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada diamankan penyidik sebelumnya yang tertinggal di TKP berupa satu bilah pisau stainless pemotong semangka yang dipakai Terdakwa untuk menikam Ashari alias Heri Combo, sedangkan baju Ashari alias Heri Combo sudah diamankan penyidik saat dilakukan pengecekan ke ruangan IGD di RSUD H. Hanafie Bungo;

- Bahwa dasar hukum Saksi dan rekan — rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu:
 - LP / B 35 / IV / 2022 / SPKT / Sat Reskrim / Polres Bungo / Polda Jambi, tanggal 9 April 2022 tentang tindak pidana pembunuhan subsider penganiayaan berat;
 - Adanya surat perintah Penyidikan nomor : SP Sidik / 31 / IV / 2022 / Reskrim, tanggal 11 April 2022;
 - Surat perintah penangkapan nomor : Sp Kap / 31 / IV / 2022 / Reskrim, tanggal 11 April 2022 terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang bersangkutan tidak ada melakukan perlawanan sama sekali dan sesaat setelah Saksi tangkap lalu dilakukan interogasi secara lisan untuk Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menguraikan secara singkat dan jelas kronologis dari Terdakwa sampai melakukan tindak pidana pembunuhan subsider penganiayaan berat yang dilakukannya terhadap Ashari alias Heri Combo yang mengakibatkan Ashari alias Heri Combo Wafat / Meninggal Dunia akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut Saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang telah kami tangkap dan kami amankan pada Senin, tanggal 11 April 2022 yang lalu sekira pukul 23.00 WIB yang lalu yang bertempat di daerah Tulung Selapan Komerling Ilir Prop. Sumsel;
- Bahwa Tulung Selapan terkenal sebagai daerah persembunyian Terdakwa kejahatan dan pada saat mau melakukan penangkapan bersama Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan membantu kami karena yang kami butuhkan hanya Terdakwa kami bawa ke Bungo karena sudah melakukan pembunuhan;
- Bahwa tujuan kami mengejar Terdakwa waktu itu ke pulau Jawa karena saudara Terdakwa ada yang di daerah Jawa timur dan setelah sampai di Jakarta kami bertanya ke orang orang bus bahwa Terdakwa turun di daerah Palembang dan kami selidiki sembunyi di daerah Tulung Selapan;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dapat

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



mengenali dan menjelaskan benar terhadap satu bilah pisau yang diperlihatkan kepada Saksi adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menikam pinggang belakang sebelah kiri dari Ashari alias Heri Combo sebanyak satu kali yang mengakibatkan Ashari alias Heri Combo wafat, dan terhadap semua pakaian yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa benar semua pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai Ashari alias Heri Combo saat terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 5. Hasnadi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung Saksi yaitu Ashari alias Heri Combo;
 - Bahwa penganiayaan terhadap adik Saksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa adik kandung Saksi terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 09 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar Atas dekat los ikan Muara Bungo Kab. Bungo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui serta tidak mengenali pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik Saksi yang mengakibatkan dia meninggal dunia, Saksi hanya mendapatkan informasi melalui cerita dari warga masyarakat bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik Saksi bernama Terdakwa seorang pedang baru yang menjual buah buahan di Los Ikan Pasar Atas Muara Bungo Kab. Bungo;
 - Bahwa saat terjadinya pembunuhan terhadap adik kandung Saksi saat itu Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya pembunuhan itu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang berada di Rumah yang beralamat di Tanjung Gedang Rt. 011 RW. 004 Kel. Tanjung Gedang Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, yang mana pada pagi harinya Ashari alias Heri Combo sekira pukul 09.00 WIB sempat bertemu dan mengobrol dengan Saksi untuk meminjam ATM Bank BRI Saksi yang akan dia gunakan untuk penarikan uang tunai di ATM Bank BRI yang telah dikirim temannya melalui rekening pribadi Saksi dikarenakan Ashari alias Heri Combo tidak memiliki kartu ATM;
 - Bahwa pada pagi Sabtu sekira pukul 09.00 WIB Ashari alias Heri Combo menemui Saksi di teras depan rumah tempat Saksi dan Ashari alias Heri



Combo tinggal yang mana pada saat itu Ashari alias Heri Combo meminjam ATM Bank BRI Saksi untuk melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank BRI Lapangan Semagor, Ashari alias Heri Combo hanya memberitahu Saksi bahwa di pergi keluar rumah hanya sebatas mengambil uang di ATM dan Ashari alias Heri Combo pada saat itu tidak ada memberitahu Saksi ke mana saja tujuannya selain mengambil uang tunai di ATM Bank BRI tersebut;

- Bahwa untuk penyebab pasti terjadi tindak pidana pembunuhan itu Saksi juga tidak mengetahui dikarenakan Saksi juga tidak melihat dan juga tidak berada di lokasi Pasar Atas Muara Bungo, namun pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang duduk di depan rumah datang seorang yang tidak Saksi kenal identitasnya dia memberitahu "bang as adik kamu ari keno tikam di pasar atas dia sudah dibawak ke RSUD H. Hanafie Bungo", setelah tahu kejadian itu Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor langsung pergi menuju pasar atas muara bungo untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait kebenaran informasi yang sudah disampaikan kepada Saksi tersebut, setibanya dipasar atas muara bungo Saksi bertanya kepada warga pasar atas apakah benar telah terjadi penikaman terhadap adik Saksi, kemudian seorang warga pasar membenarkan bahwa telah terjadi penikaman di Los Ikan Pasar atas tepatnya di dekat lapak pedang buah — buah, orang itu menyuruh Saksi agar segera melihat di RSUD H. Hanafie Muara Bungo karena dia sudah di bawa ke RSUD untuk dilakukan pertolongan karena banyak darah keluar akibat ditusuk benda tajam jenis pisau dan pada saat itu juga Saksi baru tahu dari warga pasar itu bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa yang merupakan seorang pedang buah — buahan di Los ikan Pasar Muara Bungo;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat bertanya penyebab terjadinya penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada adik Saksi dikarenakan di saat Saksi diminta untuk segera melihat Ashari alias Heri Combo di RSUD pikiran Saksi terfokus pada kondisi Ashari alias Heri Combo karena warga menyampaikan Ashari alias Heri Combo banyak mengeluarkan darah sehingga Saksi panik dan tidak sempat bertanya apa penyebabnya sehingga Terdakwa menikam sampai Ashari alias Heri Combo tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi bersama keluarga selesai memakamkan Ashari alias Heri Combo ada seorang pelayat yang datang ke rumah duka, dia menyampaikan bahwa sebelum kejadian itu Ashari alias Heri Combo datang



ke TKP Los Ikan Pasar Muara Bungo untuk membeli buah Pepaya akan tetapi saat dilakukan penimbangan menurut Ashari alias Heri Combo tidak sesuai atau kurang sehingga Ashari alias Heri Combo tidak mau / tidak membeli buah pepaya itu sehingga terjadilah cekcok / adu mulut, kemudian tidak lama Ashari alias Heri Combo pergi dari lapak jualan Terdakwa Ashari alias Heri Combo dikejar Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya yang Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka mengejar Ashari alias Heri Combo dan terjadilah perkelahian sehingga menyebabkan Ashari alias Heri Combo meninggal dunia akibat terkena tusukan senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di RSUD H. Hanafie Muara Bungo Saksi melihat keadaan Ashari alias Heri Combo sudah terbaring di Ruangan IGD RSUD H. Hanafie Muara Bungo dengan posisi terpasang infus dan selang oksigen dengan keadaan masih berlumuran darah, setibanya di sana Saksi dijelaskan oleh Dokter bahwa Ashari alias Heri Combo mengalami luka tusukan pinggang bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu tusukan dan luka sayatan bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu sayatan dan itu Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan dokter IGD menyampaikan bahwa luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kiri mengalami satu tusukan menggunakan pisau dan satu kali luka sayatan di lengan tangan sebelah kiri dengan lebar luka sayatan di bagian pinggang sebelah kiri ± 2 (dua) Cm sebanyak 4 jahitan dan luka sayatan di lengan sebelah kiri lebar $\pm 1,5$ Cm dengan 2 jahitan;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan dokter dan penglihatan Saksi luka tusukan benda tajam jenis pisau itu tidak tembus sampai mengenai ginjal Ashari alias Heri Combo, tetapi luka tusukan itu cukup dalam mengenai pinggang bagian belakang Ashari alias Heri Combo sehingga mengakibatkan Ashari alias Heri Combo banyak kehilangan darah dan nyawanya tidak tertolong lagi;
- Bahwa Saksi mengenali baju dan celana itu adalah milik Ashari alias Heri Combo yang digunakan pada saat terjadinya pembunuhan dengan penganiayaan berat tersebut;
- Bahwa adik Saksi orang lapangan dan terbiasa dengan berkelahi;
- Bahwa di antara keluarga Terdakwa dan keluarga Ashari alias Heri Combo sudah melaksanakan perdamaian dan pihak keluarga Ashari alias Heri Combo sudah ikhlas menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada pagi hari tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB tersebut Ashari alias Heri Combo sampai datang ke lapak meja Terdakwa karena awalnya Ashari alias Heri Combo hendak membeli satu buah kates kuning dagangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya transaksi jual beli buah berjalan dengan normal, akan tetapi karena Ashari alias Heri Combo minta bayar harga kates kuning yang beratnya 1,3 Kg seharga Rp10.000,00 Terdakwa tidak menerimanya dikarenakan harga jualnya seharusnya Rp13.000,00 dan Terdakwa sampaikan bahwa uang Ashari alias Heri Combo masih kurang Rp3.000,00 akan tetapi Ashari alias Heri Combo tidak menerimanya sehingga keluarlah kata ancaman dari Ashari alias Heri Combo dengan kata — kata "Kau tidak kenal samo aku ya ?? Aku congkel mato kau kagek!! Banyak — banyak cerito kau, aku habisi kau ni kagek !!" mendengar hal tersebut Terdakwa spontan menjadi kesal dan saat itulah Terdakwa ambil pisau pemotong semangka yang sehari — harinya pisau itu memang Terdakwa gunakan untuk memotong semangka dari dalam kotak kardus tempat penyimpanan plastik — plastik asoy, yang memang sengaja sehari — harinya Terdakwa letakkan pisau tersebut di dalam kardus itu, lalu Terdakwa turun dari lapak meja buah Terdakwa dan hendak mengejar Ashari alias Heri Combo akan tetapi Ashari alias Heri Combo mundur dan melarikan diri sekira 7 meter menjauh dari Terdakwa, dan ada seorang wanita yang bernama Loli menahan tangan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa urungkan niat untuk mengejar dan menikam Ashari alias Heri Combo dan Terdakwa kembali ke atas lapak meja Terdakwa dan simpan pisau tersebut kembali ke dalam kotak kardus tempat biasa diletakkan pisau itu lalu kembali duduk sambil menunggu orang datang belanja, akan tetapi setelah Terdakwa duduk kembali ke atas meja buah tersebut ternyata Ashari alias Heri Combo dari jarak 7 meter dari Terdakwa tersebut masih juga ngoceh ngoceh dengan berkata "aku lah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu, kau masih juga marah — marah" lalu Terdakwa kesal dan Terdakwa ambil lagi pisau yang Terdakwa simpan dikotak kardus tadi Terdakwa kejar Ashari alias Heri

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



Combo sambil berkata "Aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu" lalu Ashari alias Heri Combo Terdakwa lihat mengambil sepotong kayu hendak dipakainya untuk memukul Terdakwa lalu Terdakwa kejar dan Terdakwa songsong tepat di dalam lorong di depan salah satu toko yang masih tutup berjarak sekira 10 meter dari lapak meja Terdakwa langsung Ashari alias Heri Combo mengayunkan potongan kayu yang dipegangnya tersebut ke arah kepala Terdakwa sebanyak satu kali, akan tetapi dapat Terdakwa tangkis dengan lengan tangan kiri lalu kembali pelaku mengayunkan kayu yang masih dipegangnya tersebut sebanyak satu kali kembali ke arah kepala Terdakwa akan tetapi masih dapat Terdakwa tangkis lagi dengan lengan tangan kiri Terdakwa saat Terdakwa tangkis yang kedua itulah langsung Terdakwa ayunkan pisau pemotong semangka yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali ke arah perut namun Ashari alias Heri Combo dapat mengelak sehingga pisau Terdakwa tersebut mengenai bagian pinggangnya;

- Bahwa saat Ashari alias Heri Combo memegang tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangannya dan saat itu terjadilah pegang pegangan pisau yang mengakibatkan lengan sebelah kiri Ashari alias Heri Combo juga tertusuk pisau lalu Terdakwa didorong dengan kuat oleh pelaku ke arah belakang sehingga kaki kiri Terdakwa masuk ke dalam parit dan Terdakwa terjatuh ke belakang lalu pelaku langsung menindih dan menduduki Terdakwa saat itulah datang saksi Idris bin Yusuf hendak meleraikan perkelahian kami dan saksi Idris bin Yusuf langsung mengambil pisau yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu saksi Idris bin Yusuf membantu memapah Ashari alias Heri Combo yang sudah bersimbah darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke lapak meja dagangan Terdakwa untuk mengambil HP dan duit Terdakwa yang tertinggal dikotak duit di lapak meja buah, setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju toko lorong — lorong penjual pakaian sesampai di tepi jalan lintas tepatnya di depan toko buah — buahan yang ada dipinggir jalan lintas Terdakwa langsung naik ojek yang tidak Terdakwa kenal dengan alasan Terdakwa saat itu untuk diantarkan ke rumah sakit di sungai pinang, akan tetapi tujuan Terdakwa langsung menuju ke salah satu rumah kerabat Terdakwa yang ada di sungai pinang untuk menumpang mandi dan membersihkan celana dan baju yang sudah penuh berlumuran darah Ashari alias Heri Combo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sesampainya di rumah kerabat Terdakwa tersebut Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa barusan ribut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dipasar atas dan orangnya Terdakwa tikam dengan pisau, lalu setelah bersih mandi Terdakwa meminjam satu setel baju milik kerabat Terdakwa tersebut untuk menghilangkan jejak, sedangkan baju dan celana Terdakwa tersebut Terdakwa pesankan kepada pihak keluarga agar segera dibuang, setelah bersih lalu Terdakwa langsung mencari ojek untuk pergi menuju ke Simpang Jambi dan sesampai di sana tak lama lewat satu unit mobil bus ALS dan Terdakwa stop lalu naik bus itu kabur menuju ke daerah Batu Raja Palembang;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah Ashari alias Heri Combo datang belanja membeli buah di lapak meja buah Terdakwa tersebut dan baru satu kali itulah Ashari alias Heri Combo belanja di meja buah Terdakwa;
- Bahwa adapun akibat yang nyata yang Terdakwa lihat dari penikaman yang Terdakwa lakukan ke arah pinggang kiri sebelah belakang Ashari alias Heri Combo tersebut saat itu dari luka bekas tikaman tersebut mengeluarkan banyak sekali darah segar, yang mengakibatkan baju dan celana Ashari alias Heri Combo menjadi basah oleh darah dan bahkan celana dan baju Terdakwa yang sempat ditindih oleh Ashari alias Heri Combo saat Terdakwa terjatuh ketika kaki Terdakwa masuk parit juga basah dengan darah yang keluar dari tubuh Ashari alias Heri Combo, sedangkan untuk luka yang ada di lengan kiri Ashari alias Heri Combo tidak begitu banyak mengeluarkan darah karena lukanya tidak dalam, sekira beberapa jam setelah kejadian saat Terdakwa sudah berada di dalam bus ALS Terdakwa lihat di FB banyak yang memberitakan bahwa Ashari alias Heri Combo sudah meninggal dunia akan tetapi Terdakwa tetap meneruskan perjalanan untuk kabur melarikan diri ke arah Palembang;
- Bahwa Terdakwa berjualan buah sudah sekitar 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempat atau lapak buah karena menyewa selama satu tahun dengan saudara dengan uang sewa sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa berjualan buah dengan modal sendiri;
- Bahwa Terdakwa berjualan buah karena ingin mengadu nasib yang selama ini Terdakwa merantau akan tetapi selalu gagal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan pisau yang pendek dan disarankan agar menggunakan pisau yang panjang sehingga Terdakwa menggantinya dengan pisau sebagaimana yang dijadikan barang bukti;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pisau tersebut sangat tajam dan sangat mudah untuk membelah semangka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pisau tersebut mengenai tubuh manusia sangat berbahaya dan dapat mematikan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengarahkan pisau ke arah perut Ashari alias Heri Combo adalah untuk memberikan rasa sakit kepada Ashari alias Heri Combo agar Ashari alias Heri Combo mengalami luka dan dirawat selama beberapa hari di rumah sakit sebagai pelajaran bagi Ashari alias Heri Combo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Asari M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghadap ke depan persidangan dengan maksud menyerahkan dokumen perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Ashari alias Heri Combo;
- Bahwa perdamaian saat itu dilaksanakan di kantor Camat Pasar Muara Bungo;
- Bahwa acara perdamaian tersebut di hadir oleh ninik mamak kedua dusun yaitu dusun Lubuk Landai dan Kelurahan Tanjung Gedang;
- Bahwa selain dihadiri ninik mamak juga dihadiri oleh Camat Pasar Muara Bungo, Danramil dan Kapolsek serta tokoh masyarakat;
- Bahwa pada awalnya kesanggupan dari keluarga untuk memberikan uang duka kepada pihak keluarga Ashari alias Heri Combo sebesar Rp20.000.000,00 sedangkan dari pihak keluarga Ashari alias Heri Combo mintanya sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa pada akhirnya perdamaian disepakati dengan uang perdamaian sebesar Rp25.000.000,00 dan langsung diterima oleh pihak keluarga Ashari alias Heri Combo yaitu Hasdani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama Ashari alias Heri Combo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis diruang IGD, korban mengalami perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana hawai warna kuning;
- 1 (satu) helai baju warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah dompet pinggang warna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau pemotong semangka dengan gagang plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan buah di pasar atas di Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo saat itu Ashari alias Heri Combo mendatangi tempat Terdakwa berjualan buah dengan maksud membeli 1 (satu) buah pepaya yang berwarna kuning dan saat itu terjadi pembicaraan di antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo berjalan biasa saja lalu Ashari alias Heri Combo memilih 1 (satu) buah pepaya kemudian oleh Ashari alias Heri Combo diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa buah pepaya tersebut Terdakwa timbang beratnya 1,3 (satu koma tiga) kilogram lalu Terdakwa mengatakan kepada Ashari alias Heri Combo bahwa pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut karena harga per onsnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka harga 1,3 (satu koma tiga) kilogram seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) namun Ashari alias Heri Combo keberatan dan mengatakan kepada Terdakwa kalau buah pepaya seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram tersebut dibayar seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa merasa



masih ada uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang masih harus dibayar oleh Ashari alias Heri Combo maka Terdakwa meminta kekurangan bayar sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut kepada Ashari alias Heri Combo namun Ashari alias Heri Combo tidak mau membayarnya bahkan kemudian Ashari alias Heri Combo berkata kepada Terdakwa “kau tidak kenal samo aku ya ? aku congkel mato kau kagek ! banyak banyak cerito kau, aku habisi ni kau kagek” lalu mendengar kata – kata dari Ashari alias Heri Combo tersebut membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya Terdakwa turun dari tempat buah-buahan dijajakan (lapak) dengan maksud mengejar Ashari alias Heri Combo lalu karena Ashari alias Heri Combo merasa akan diserang maka Ashari alias Heri Combopun lari menjauh masuk ke dalam lingkungan pasar hingga jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa yang dibatasi oleh gang tempat orang lalu lalang keluar dan masuk ke dalam pasar dan saat itu juga ada seorang ibu – ibu yang mencegah Terdakwa agar tidak mengejar Ashari alias Heri Combo dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengejar Ashari alias Heri Combo lalu Terdakwa kembali naik ke tempat semula Terdakwa duduk di belakang meja tempat buah dijajakan kemudian meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke dalam kotak kardus tempat dimana Terdakwa menyimpan pisau tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa sudah duduk kembali di belakang meja tempat buah-buahan dijajakan untuk melayani para pembeli dan ketika Ashari alias Heri Combo sudah pergi menjauh dari tempat Terdakwa berada saat itu Ashari alias Heri Combo kembali mengomel dengan berkata kepada Terdakwa “akulah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu kau masih juga marah – marah” dan kata – kata Ashari alias Heri Combo tadi di dengar oleh Terdakwa yang kondisi kemarahan Terdakwa belum reda sehingga membuat Terdakwa kembali emosi lalu seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam kotak kardus kemudian dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tersebut Terdakwa turun dari tempat buah-buahan dijajakan (lapak) kemudian mengejar Ashari alias Heri Combo sambil berkata “aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau



nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu" lalu Ashari alias Heri Combo yang melihat gelagat Terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sedang mengejar Ashari alias Heri Combo maka Ashari alias Heri Combo berusaha menghindar dengan cara berlari melalui lorong di antara lapak lapak meja tempat jualan di dalam lingkungan pasar atas sehingga saat itu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo dan di saat Ashari alias Heri Combo merasa terancam oleh Terdakwa maka Ashari alias Heri Combo berusaha mencari senjata di dalam lorong tersebut yang kebetulan Ashari alias Heri Combo menemukan sebatang kayu di saat posisi Terdakwa sudah dekat Ashari alias Heri Combo masih berusaha untuk lari agar tidak terkejar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru dapat memotong arah lari dari Ashari alias Heri Combo sehingga kemudian Terdakwa dapat menyongsong arah datangnya Ashari alias Heri Combo sehingga kondisi di antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo saling berhadapan tepat di depan sebuah toko yang masih tutup kemudian Ashari alias Heri Combo mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Ashari alias Heri Combo kembali mengayunkan sebatang kayu yang masih dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa dan ayunan sebatang kayu tersebut kembali dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian Ashari alias Heri Combo menangkap badan Terdakwa lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terhunus di tangan kanannya dengan maksud menghilangkan nyawa Ashari alias Heri Combo maka Terdakwa menghunjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan Ashari alias Heri Combo sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian panggul belakang sebelah kiri sehingga ujung dari pisau tersebut tembus ke bagian daging dari panggul Ashari alias Heri Combo lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari panggul Ashari alias Heri Combo lalu Ashari alias Heri Combo yang dalam kondisi luka dipanggul dengan banyak mengeluarkan darah tersebut berusaha menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo yang menyebabkan ujung dari 1 (satu) bilah



senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai dan melukai bagian lengan sebelah kiri Ashari alias Heri Combo lalu Ashari alias Heri Combo mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang lalu kaki sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam parit yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke tanah lalu badan Terdakwa ditindih oleh badan Ashari alias Heri Combo kemudian ketika dalam kondisi badan Ashari alias Heri Combo menindih badan Terdakwa tersebut saksi Idris bin Yusuf yang saat itu posisinya berada dekat Ashari alias Heri Combo dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan Ashari alias Heri Combo.

- Bahwa setelah saksi Idris bin Yusuf mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri lalu pergi dari tempat tersebut sedangkan Ashari alias Heri Combo yang kondisinya dalam keadaan luka parah dengan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kirinya di bawa ke RSUD H Hanafie Muara Bungo dan dilakukan perawatan di bagian IGD.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Ashari alias Heri Combo menderita luka parah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kirinya dan tidak lama kemudian meninggal dunia ketika dalam perawatan di bagian IGD RSUD H Hanafie Muara Bungo sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022 dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama Ashari alias Heri Combo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis di ruang IGD, korban mengalami perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari



putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur “dengan sengaja” yang ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa



unsur – unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi dengan adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar serta akibat dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh seseorang yang berbuat hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan – perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku, selain itu unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merampas nyawa” adalah segala sesuatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” di dalam perkara ini adalah Korban yang bernama Ashari alias Heri Combo;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, kaidah hukum unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila Terdakwa menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam atau senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, atau kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjualan buah di pasar atas di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo saat itu Ashari alias Heri Combo mendatangi tempat Terdakwa berjualan buah untuk membeli 1 (satu) buah pepaya yang berwarna kuning dan saat itu Ashari alias Heri Combo memilih 1 (satu) buah pepaya kemudian oleh Terdakwa buah pepaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa timbang beratnya 1,3 (satu koma tiga) kilogram lalu Terdakwa mengatakan kepada Ashari alias Heri Combo bahwa pepaya tersebut seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) karena harga per onsnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) namun oleh Ashari alias Heri Combo dibayar seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kekurangan bayar sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) tersebut kepada Ashari alias Heri Combo namun Ashari alias Heri Combo tidak mau membayarnya bahkan kemudian Ashari alias Heri Combo berkata kepada Terdakwa “kau tidak kenal samo aku ya? aku congkel mato kau kagek! banyak banyak cerito kau, aku habisi ni kau kagek”. Mendengar kata – kata dari Ashari alias Heri Combo tersebut membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk memotong buah semangka dan kemudian mengejar Ashari alias Heri Combo. Merasa Ashari alias Heri Combo akan diserang maka Ashari alias Heri Combo lari menjauh masuk ke dalam lingkungan pasar hingga jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan saat itu juga ada seorang ibu – ibu yang mencegah Terdakwa agar tidak mengejar Ashari alias Heri Combo dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengejar Ashari alias Heri Combo lalu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa berjualan dan meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke dalam kotak kardus tempat di mana Terdakwa menyimpan pisau tersebut.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sudah duduk kembali di belakang meja tempat Terdakwa berjualan saat itu Ashari alias Heri Combo datang kembali dan mengomel dengan berkata kepada Terdakwa “akulah nak bayar kekurangan belanja 3 ribu kau masih juga marah – marah” dan kata – kata Ashari alias Heri Combo tersebut membuat Terdakwa kembali emosi lalu seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam kotak kardus dan kembali mengejar Ashari alias Heri Combo sambil berkata “aku kesal karena kau lah berkata kasar, bukan masalah kau nak bayar kekurangan belanja kau sebanyak 3 ribu tu”, lalu Ashari alias Heri Combo yang melihat Terdakwa menghampiri dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berusaha menghindar dengan cara berlari melalui lorong di antara lapak lapak meja tempat jualan di dalam lingkungan pasar atas, sehingga saat itu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo. Di saat Ashari alias Heri Combo merasa terancam oleh Terdakwa maka Ashari alias Heri Combo berusaha mencari senjata di dalam lorong tersebut dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



menemukan sebatang kayu, di saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan Ashari alias Heri Combo kemudian Ashari alias Heri Combo mengayunkan sebatang kayu yang dipegangnya ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat Terdakwa tangkis menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Ashari alias Heri Combo kembali mengayunkan sebatang kayu yang masih dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa dan ayunan sebatang kayu tersebut kembali dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menghunjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut Ashari alias Heri Combo sebanyak 1 (satu) kali namun Ashari alias Heri Combo dapat mengelak sehingga pisau tersebut mengenai bagian panggul belakang sebelah kiri sehingga ujung dari pisau tersebut tembus ke bagian panggul Ashari alias Heri Combo lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari panggul Ashari alias Heri Combo, lalu Ashari alias Heri Combo dalam kondisi luka berusaha menahan serangan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sehingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo yang menyebabkan ujung dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai dan melukai bagian lengan sebelah kiri Ashari alias Heri Combo lalu Ashari alias Heri Combo mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang lalu kaki sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam parit yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke tanah lalu badan Terdakwa ditindih oleh badan Ashari alias Heri Combo kemudian ketika dalam kondisi badan Ashari alias Heri Combo menindih badan Terdakwa tersebut saksi Idris bin Yusuf yang saat itu posisinya berada dekat Ashari alias Heri Combo dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan Ashari alias Heri Combo.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri lalu pergi dari tempat tersebut sedangkan Ashari alias Heri Combo yang kondisinya dalam keadaan luka parah dengan mengeluarkan banyak darah dari bagian panggul kiri dan tangan kirinya di bawa ke RSUD H Hanafie Muara Bungo dan dilakukan perawatan di bagian IGD.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Ashari alias Heri Combo menderita luka parah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggul kiri dan tangan kirinya dan tidak lama kemudian meninggal dunia ketika dalam perawatan di bagian IGD RSUD H Hanafie Muara Bungo sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022 dari RSUD H Hanfie Muara Bungo atas nama Ashari alias Heri Combo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rory Sakanov dengan hasil pemeriksaan pada Pelvis (Gluteal) : tampak luka tusuk pada panggul kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 2 m x 6, anggota gerak atas : tampak luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran + 2 cm x 1 cm x 2 cm.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 44 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada panggul kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas selama kurang lebih 1 jam lamanya dilakukan tindakan medis di ruang IGD, korban mengalami perburukkan kondisi yang disebabkan perdarahan hebat dari luka tusuk sehingga korban meninggal dunia pukul 10.15 menit di ruang IGD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa peristiwa tersebut terjadi akibat dari perkataan Ashari alias Heri Combo yang telah membuat Terdakwa emosi dan mengejar Ashari alias Heri Combo, kemudian pada kejadian pertama tersebut tidak terjadi kontak fisik antara keduanya sehingga perselisihan tersebut dapat dilerai, kemudian pada kejadian kedua Terdakwa kembali terpicu emosi dari perkataan Ashari alias Heri Combo sehingga terjadi pengejaran kedua oleh Terdakwa kepada Ashari alias Heri Combo dengan membawa 1 (satu) buah pisau. Menurut Majelis Hakim terdapat rentang waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dan menentukan sikap batinnya agar tidak terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Ashari alias Heri Combo, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan Terdakwa lebih memilih untuk mengejar Ashari alias Heri Combo dengan tujuan untuk memberi Ashari alias Heri Combo pelajaran dengan memberikan rasa sakit kepada Ashari alias Heri Combo sebagai mana keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui bahwa karena Terdakwa sangat tersinggung dengan perkataan Ashari alias Heri Combo sehingga ingin melukai Ashari alias Heri Combo di bagian perut yang merupakan organ vital dari manusia, dengan pemikiran supaya Ashari alias Heri Combo dirawat beberapa hari di rumah sakit sebagai pelajaran, meskipun secara fakta, tusukan Terdakwa mengenai bagian pinggul dari Ashari alias Heri Combo karena terjadi perkelahian antara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila memang tujuan dari Terdakwa adalah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran kepada Ashari alias Heri Combo, maka Terdakwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke Ashari alias Heri Combo, Terdakwa juga memiliki pilihan / kesempatan untuk melakukan pertolongan pertama kepada Ashari alias Heri Combo dengan cara membawa Ashari alias Heri Combo ke rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan, namun pada saat itu Terdakwa lebih memilih untuk meninggalkan Ashari alias Heri Combo yang dalam kondisi terluka akibat tusukan dari Terdakwa dan kembali ke tempat Terdakwa berjualan untuk mengambil barang – barang milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menaiki bus ke arah pulau Jawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menusukkan sebilah pisau ke arah Ashari alias Heri Combo sehingga mengakibatkan luka tembus dan juga akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Ashari alias Heri Combo dalam keadaan tidak berdaya, hingga menyebabkan hilangnya nyawa dari Ashari alias Heri Combo sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1583/IV/RSUD/2022 tanggal 15 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan terhadap diri Ashari alias Heri Combo tersebut di atas secara sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa dari Ashari alias Heri Combo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana hawai warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau pemotong semangka dengan gagang plastik warna putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian bagi Ashari alias Heri Combo;
- Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan melarikan diri dengan cara ganti baju dan pergi menaiki bis ke arah pulau Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Ashari alias Heri Combo.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Adi Ridwan bin Ismail Kapi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana hawai warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau pemotong semangka dengan gagang plastik warna putih;dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mrb